



## **BUPATI MERANGIN**

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang bersih dan berwibawa diperlukan pedoman untuk meningkatkan standar perilaku pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;
  - b. bahwa Kode Etik diperlukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan peningkatan perilaku pegawai sebagai unsur aparatur negara yang taat hukum, melaksanakan tugas secara profesional, dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan sebagai abdi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Merangin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembarc Negara Republik Indonesia nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :    **PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG KODE ETIK  
PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN.**



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin
5. Kepala Dinas/ Badan/ Pelaksanaan Harian/ Camat/ Kantor adalah yang memimpin Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan dan Lembaga lainnya.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan dan Lembaga lainnya.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bekerja di Lingkungan Kabupaten Merangin.
8. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
9. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
10. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk :

- a. Membina karakter atau watak Pegawai untuk memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
- c. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga perasatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menjamin terpeliharanya tata tertib bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- e. Untuk lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- f. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Meliputi:

- a. Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil
- b. Partisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peningkatan kerjasama antara Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil.
- d. Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

## **BAB III**

### **PRINSIP DASAR**

#### **Pasal 4**

- (1) Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI).



- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;



- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi kelompok, maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

#### Pasal 11

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

- a. Saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat, dalam suatu unit kerja OPD maupun antar OPD;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- f. Menjaga dan mejalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia agar terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

### **BAB V**

#### **KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MERANGIN**

#### Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk :

- a. Mengutamakan kepentingan Dinas diatas kepentingan golongan dan/atau sendiri;
- b. Menjaga kehormatan, martabat, dan citra sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Menyimpan dan menjaga rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- d. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan Pemerintah, menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum;
- e. Melaksanakan apel pagi dan sore setiap hari kerja sesuai dengan aturan;
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan Pimpinan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;



- g. Melaksanakan senam pagi dan Jum'at bersih;
- h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, teliti dan bersemangat;
- i. Meningkatkan kebutuhan, kekompakan persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
- j. Melaporkan kepada atasan langsung apabila mengetahui hal yang dapat merugikan Negara dibidang keamanan dan keuangan;
- k. Mematuhi ketentuan jam kerja, jam istirahat dan jam pelayanan, yaitu sebagai berikut :
  - 1) Jam Kerja adalah : Senin s/d Jum'at masuk pukul 07.30 WIB, Senin s/d Kamis Pulang pukul 16.00 WIB, kecuali Jum'at pukul 11.30 WIB;
  - 2) Jam istirahat adalah : Senin s/d Kamis istirahat pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB;
  - 3) Jam Pelayanan adalah : Senin s/d Kamis pelayanan dimulai dari pukul 08.00 s/d 12.00 WIB, kemudian dimulai kembali pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB, kecuali hari Jum'at pelayanan dimulai pukul 08.00 s/d 11.30 WIB.
  - 4) Khusus pelayanan publik di bidang kesehatan (sesuaikan dengan aturan yang berlaku).

## **BAB VI**

### **PENEGAKAN KODE ETIK**

#### **Pasal 13**

Untuk kepastian Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini :

- a. Berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Merangin;
- b. Setiap Kepala OPD di lingkungan berwenang memberikan sanksi moral terhadap Pegawai yang terbukti melanggar Kode Etik;
- c. Setiap OPD menetapkan kode etik berdasarkan karakteristik masing-masing OPD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- d. Kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD dan disampaikan kepada pejabat pembina kepegawai;

**BAB VII**  
**PEMERIKSA MAJELIS KODE ETIK**

Pasal 17

setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terhadap PNS yang melanggar Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7(tujuh) hari setelah diterima laporan pengaduan tersebut.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 :
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 19

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

**BAB IX**  
**SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

Pasal 20

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Dalam pemberian sanksi moral tersebut harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa :
  - a. Permohonan maaf secara tertulis;
  - b. Pernyataan penyesalan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar Kode Etik secara tertulis.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan secara tertutup atau terbuka;
- (5) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina kepegawaian;
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mendelegasikan Kepala OPD;

Pasal 21

Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik tingkat berat dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Kode Etik OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 5-10-2018

**BUPATI MERANGIN**



**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
pada tanggal 5-10-2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN



**SIBAWAIHI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR**



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MERANGIN

Contoh  
Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

NOMOR .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Sdr/I..... NIP..... Pangkat..... Golongan..... Jabatan.....maka dipandang perlu melakukan Pemeriksaan.
2. Berdasarkan pwertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk <Majelis Kode Etik yang terdiri dari :

- a. Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat/Gol :.....  
Jabatan :.....
- b. Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat/Gol :.....  
Jabatan :.....
- c. Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat/Gol :.....  
Jabatan :.....

d. dst

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,

PPK/Pejabat yang ditunjuk\*)

.....

Tembusan Yth.

1. ....

2. Dst

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN I



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MERANGIN

Contoh  
Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik  
Aparatur Sipil Negara

RAHASIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK  
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

No	Nama	Pangkat/Gol.		
			Struktural	Dalam Majelis
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Sekretaris
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota
6.				Anggota
7.				Anggota

.....  
.....\*)

.....  
NIP.....

\*) Tuliskan nama Pejabat dari Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Moral



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MERANGIN

Contoh  
Surat Panggilan

RAHASIA  
SURAT PANGGILAN  
NOMOR :.....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol ; .....  
Jabatn : .....  
Unit Kerja : .....  
Untuk menghadap keppada MajelisKode Etik :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol ; .....  
Jabatn : .....  
Unit Kerja : .....  
Pada : .....  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Untuk diperiksa/dimintai keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik berupa.....\*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....  
Ketua/Sekretaris\*)  
Majelis Kode Etik  
.....  
NIP.....

Tembusan Yth.

- 1. Bapak Bupati Merangin di Bangko (sebagai laporan)
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Merangin di Bangko.
- 3. Arsip.

\*) Coret yang tidak perlu.  
\*\*) Tuliskan ketentuan dalam PP 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 yang dilaggar



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MERANGIN

Contoh  
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari..... tanggal.....bulan.....tahun .....kami MajelisKodde tik yang dibentuk  
berasarkan Keputusan.....Nomor..... Tanggal..... masing-masing :

- 1

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat/Gol

:
- Jabatn

:
- Unit Kerja

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat/Gol

:
- Jabatan

:
- Unit Kerja

:

Melakukan pemeriksaan Terhadap :

- Nama

:
- NIP

:
- Pangkat/Gol

:
- Jabatn

:
- Unit Kerja

:

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik  
terhadap ketentuan ....\*)

1.

Pertanyaan :
2.

dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

- Nama

:
- NIP.

:
- Tanda Tangan

:

Majelis Kode Etik

Ketua

1.

Nama

:
- NIP.

:
- Tanda Tangan

:

Sekretaris

2.

Nama

:
- NIP.

:
- Tanda Tangan

:

Anggota

4.

dst

\*) Tuliskan Ketentuan PP 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Merangin Nomor 62 Tahun  
2018 tyang dilanggar.

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MERANGIN

Contoh  
Berita Acara Pemeriksaan

Kepada  
Yth. ....  
di-  
.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekoemendasi Mjelis Kode Etik sebagai berikut :  
a. Pada hari ini ..... tanggal..... majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara

Nama : .....  
NIP. : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti\*)  
melakukan perbuatan melanggar ketentuan .....\*\*)berupa.....

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari..... tanggal ..... Majelis  
Kode Etik telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk :

- (1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka\*)  
karena melanggar ketentuan \*\*)..... yaitu.....  
(2) Dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan  
perundang-undangan\*\*\*)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral,  
bersama ini terlampir Berita Acara Pemeriksaan ASN yang bersangkutan.  
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana  
mestinya ssesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....  
Ketua

.....  
NIP.....

Sekretaris

.....  
NIP.....

Tembusan Yth:

1.....

2.dst

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Tuliskan Ketentuan dalam PP 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor... Tahun  
2018 yang dilanggar.

\*\*\*) Ditulis apabila direkomendasikan Pula tindakan administratif.



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG  
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MERANGIN

Contoh  
Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA  
KEPUTUSAN.....\*)  
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....\*)

Menimbang

- a. bahwa dengan keputusan .....Nomor ..... Tanggal ..... telah dibentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara ..... NIP..... Jabatan ..... Unit Kerja.....;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal ..... Saudara ..... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.....\*\*) dan memutuskan untuk .....\*\*\*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral kepada Saudara..... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka\*\*\*\*);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik PNS;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Bupati Merangin Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 Nomor 62);
6. Peraturan Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2022 tentang Ketentuan Hari Kerja, Jam Kerja dan Penerapan Sistem Absensi Pegawai Online bagi Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 67);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan KEPUTUSAN .....\*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN  
SANKSI MORAL TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL AN..... NIP.

KESATU                      Menyatakan Saudara :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Golongan : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Terbukti melanggar Kode Etik ASN dan/atau Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin sebagaimana ditentukan dalam Pasal .....\*\*) berupa .....\*\*).

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....\*\*\*\*\*).

KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko

Pada Tanggal.....

.....\*)

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Informpsi Kepegawaian Badan Kepegawiaian Negara di jJakarta;
2. Ketua Komisi Aparatur Negar di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegwaian Negara di Palembang;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tuliskan nama Pejabat dari Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Moral.

\*\*) Tuliskan ketentuan dalam PP 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 yang dilanggar.

\*\*\*) Tuliskan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

\*\*\*\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*\*\*) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan, apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.